



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN TIMUR
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
LANGOWAN TIMUR KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LANGOWAN TIMUR KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | ALAMAT |
|-------|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|------------------------|
| 1. | KARTINI W S WONGGO | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA I | JAGA V |
| 2. | JUNITA L SUMAMPOW | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA I | JAGA III |
| 3. | ANDREINA TIRSA LUMINTANG | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA I | JAGA V |
| 4. | WIDYA LIHAWA | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA II | JL RAYA AMONGENA II |
| 5. | MIRELLE WULAN AURELIA SUMIOK | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA II | JAGA II |
| 6. | LINOVIA ANGERIA PIAY | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA II | JAGA IV |

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | ALAMAT |
|-------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 7. | LOWINSKEY WHITNEY POLUAN | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA III | JAGA III |
| 8. | PREISY DEBORA MONGKOL | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA III | JAGA IV |
| 9. | RIFY JUANA WURANGIAN | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | AMONGENA III | JAGA II |
| 10. | INDRI STEVANI TANIOWAS | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | KARONDORAN | JAGA V |
| 11. | DEISSY TANGKA | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | KARONDORAN | JAGA V |
| 12. | MARSILIA MARIA SANGER | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | KARONDORAN | JAGA V |
| 13. | VISILIA LIDYANA PANGOW | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | SUMARAYAR | JAGA IV |
| 14. | GEYBIE LISIANY RUMANGU | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | SUMARAYAR | JAGA IV |
| 15. | VIA PIKAN OMEGA SUMILAT | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | SUMARAYAR | JAGA V |
| 16. | RANLI RONDONUWU | LAKI-LAKI | LANGOWAN TIMUR | TEEP | JAGA IV |
| 17. | ARTER RONDONUWU | LAKI-LAKI | LANGOWAN TIMUR | TEEP | JAGA V |
| 18. | AMELIA A. KOYONGIAN | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | TEEP | JAGA IV |
| 19. | ELIEZER DAVID RUNTUKAHU SPD.K | LAKI-LAKI | LANGOWAN TIMUR | WALEURE | JAGA III |
| 20. | MUAMAR AIDIL HAMID | LAKI-LAKI | LANGOWAN TIMUR | WALEURE | JAGA VI |
| 21. | PRICILLA NEISYA ARIFIN | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | WALEURE | JAGA III |

| NOMOR | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | KELURAHAN/DESA | ALAMAT |
|-------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|
| 22. | JUNITA POLANDOS | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | WOLAANG | JAGA VIII |
| 23. | NOFRI STEVI SUMOLANG | LAKI-LAKI | LANGOWAN TIMUR | WOLAANG | JAGA I |
| 24. | FABIOLA NADYA LUMINTANG | PEREMPUAN | LANGOWAN TIMUR | WOLAANG | JAGA V |

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005